



SALINAN

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 237/I/HK/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL OLEH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan logo Badan Riset dan Inovasi Daerah berfungsi sebagai identitas resmi, menguatkan budaya organisasi serta sinergi kelembagaan;
- b. bahwa untuk menyeragamkan penggunaan Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan pedoman penggunaan logo Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Badan Riset dan Inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Penggunaan Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Logo Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 231);
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 323/I/HK/2022 tentang Bentuk, Warna, Makna, dan Ukuran Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL OLEH BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penggunaan Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA Pada saat keputusan kepala ini mulai berlaku, BRIDA yang telah menggunakan Logo BRIN baik Sebagian atau seluruhnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pedoman ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL**

NOMOR 237/I/HK/2024

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL OLEH BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

**PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL OLEH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

I. PENDAHULUAN

Logo berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di institusi. Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. menunjukkan identitas kelembagaan;
- b. memperkuat visi dan misi;
- c. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai ; dan
- d. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi.

II. KETENTUAN UMUM/DEFINISI

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
3. Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut Logo BRIN adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar (*logogram*) dan tulisan (*logotype*) yang merupakan identitas resmi BRIN.
4. Logo Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Logo BRIDA adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar (*logogram*) dan tulisan (*logotype*) yang merupakan identitas resmi BRIDA.

III. LOGO BRIDA

1. BRIDA dapat menggunakan Logo BRIN sebagai identitas resmi kelembagaan.
2. BRIDA menyesuaikan tulisan (*logotype*) "Badan Riset dan Inovasi Nasional" menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah dan nama pemerintah daerah.
3. Ketentuan bentuk, warna, ukuran, dan makna Logo BRIDA mengikuti yang mengadopsi Logo BRIN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
4. Penggunaan Logo BRIN sebagai Logo BRIDA harus mendapat persetujuan dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN.

IV. BENTUK, WARNA, DAN UKURAN LOGO

Primary Logo



Secondary Logo

Selain penempatan dengan model *primary logo*, penggunaan Logo BRIDA juga dapat menggunakan penempatan *secondary logo* dengan menyesuaikan kebutuhan identitas dan layout tertentu sebagai berikut:



Pemakaian Diapositif



Pemakaian B&W



black 10%			
black 20%			
black 30%			
black 40%			
black 50%			
black 60%			
black 70%			
black 80%			
black 90%			
black 100%			

Aa

DIN Next LT Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Penulisan nama daerah menggunakan jenis font
DIN Next LT Pro Medium dengan jenis huruf kapital.



BRIDA

BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

PROVINSI
DKI JAKARTA



BRIDA

BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

PROVINSI
DKI JAKARTA

Grid Penggunaan Logo



Minimum Clear Space & Area Isolasi Logo



Grid Penggunaan Logo



Minimum Clear Space & Area Isolasi Logo



V. TATA CARA PERMOHONAN PENGGUNAAN LOGO

1. Kepala BRIDA mengajukan permohonan penggunaan Logo BRIN kepada Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN dilengkapi dengan desain sesuai ketentuan dalam Pedoman ini.
2. Deputy menerbitkan surat persetujuan penggunaan Logo BRIN dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BRIN.
3. Kepala BRIDA menetapkan Logo BRIDA setelah mendapatkan persetujuan Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN.

VI. PENGGUNAAN LOGO

Logo BRIDA digunakan pada:

- a. naskah dinas;
- b. stempel dinas;
- c. media cetak, antara lain berbentuk buku, majalah, dan brosur;
- d. media digital, antara lain berbentuk situs, media sosial,
- e. *electronic flyer* dan buku digital;
- f. papan nama kantor;
- g. pakaian seragam;
- h. tanda pengenal, kartu nama, dan atribut resmi kedinasan pegawai lainnya;
- i. barang milik negara;
- j. cenderamata resmi; dan/atau
- k. media lainnya atas persetujuan Kepala BRIDA.




VII. LARANGAN

Logo BRIDA dilarang digunakan untuk:





- a. kegiatan individu yang tidak terkait dengan kedinasan;
- b. kegiatan promosi yang bersifat komersial dalam berbagai bentuk media dan/atau pada produk oleh mitra kerja sama tanpa seizin atau adanya perjanjian tertulis dengan pihak BRIDA;
- c. orang, kumpulan, forum, yayasan, koperasi, organisasi, institusi atau perusahaan, baik di dalam maupun di luar lingkungan BRIDA;
- d. ditempatkan secara tidak pantas;
- e. kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengurangi atau menambah dengan huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda lainnya;
- g. penggunaan dengan meredesain bentuk dan penempatan Logo dengan cara:
 - 1) merotasi Logo;
 - 2) mengubah rasio Logo menjadi tidak proporsional;
 - 3) mengubah bentuk Logo;
 - 4) memisahkan bagian Logo;
 - 5) mengubah jenis huruf (*font logotype*); dan/atau
 - 6) lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Logo.

penggunaan yang tidak diperbolehkan

Guna memperkuat *brand*, maka penggunaan logo BRIDA harus benar dan konsisten, berikut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penggunaan logo BRIDA :

proporsi tidak benar	
type face (font) tidak benar	
penempatan komponen logo tidak benar	
merotasi logo	

penggunaan yang tidak diperbolehkan

membalik (mirror) logo	
ukuran logo terlalu kecil	
merubah warna	
memberi outline pada logo	

penggunaan yang tidak diperbolehkan

menempatkan logo pada kotak untuk memisahkan dari *background*



menempatkan logo pada *background* fotografi



menempatkan logo pada *background* berwarna



menempatkan logo terlalu dekat dengan logo lain



VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Graphic Standard Manual penggunaan Logo BRIN oleh BRIDA dapat diunduh pada tautan: <https://s.brin.go.id/1/GSMLogoBRIDA>

IX. PENUTUP

Pedoman Penggunaan Logo ini menjadi rujukan dalam penggunaan Logo BRIN oleh BRIDA. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan Logo BRIDA akan semakin mampu menunjukkan identitas, memperkuat visi dan misi, mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawainya, dan meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BRIDA.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana